

# ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG MENDERITA *AUTISM SPECTRUM DISORDER*

Oleh : Della Ecky Wardani, NIM : 1710111071  
Pembimbing : Pramukhtiko Suryo Kencono, S.H, M.H.  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember  
Jl. Karimata No.49 Jember 68121  
Email : [www.unmuhjember.ac.id](http://www.unmuhjember.ac.id)

## Abstrak

Keterlibatan penyandang disabilitas dalam ranah hukum acapkali mengalami kendala karena adanya keterbatasan yang dimilikinya. Hal ini memicu ketidakadilan bagi penyandang disabilitas. Segala akses terhadap keadilan dalam penerapan hukum dan aturan terhadap penyandang disabilitas adalah kesempatan setara untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Penyandang difabel memiliki hak yang sama dan sepenuhnya didengar serta berpartisipasi aktif dalam keseluruhan aspek dalam hukum. Akses terhadap keadilan yang didapatkan juga sama untuk difabel. Salah satu disabilitas adalah *Autism Spectrum Disorder* (ASD) adalah istilah umum untuk sekelompok gangguan otak yang kompleks. Adapun individu Penyandang disabilitas mental autis memiliki gejala atau *symptoms* yaitu di antaranya kesulitan dalam melakukan komunikasi/interaksi sosial, pola perilaku yang berulang-ulang, dan gangguan dalam komunikasi verbal dan nonverbal. Terkadang penyandang disabilitas mental autis ringan juga mengalami gangguan emosi akibat kurangnya kemampuan berkomunikasi sosial dan interaksi sosial. Terkait keberadaan seseorang yang menderita *autism spectrum disorder* timbul adanya isu hukum dimana yang bersangkutan dihadirkan sebagai saksi atas terjadinya tindak pidana. Apakah ia memiliki kapasitas sebagai saksi dan bagaimana kekuatannya ? Keterangan saksi pada prinsipnya merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Kata Kunci : Kekuatan, Pembuktian, Saksi, *Autism Spectrum Disorder* (ASD)

## Abstract

*The involvement of persons with disabilities in the legal realm often experiences problems due to their limitations. This triggers injustice for persons with disabilities. All access to justice in applying laws and regulations to persons with disabilities is an equal opportunity to receive equal treatment. Persons with disabilities have equal rights and are fully heard and participate actively in all aspects of the law. Access to justice is also the same for people with disabilities. One of the disabilities is Autism Spectrum Disorder (ASD) is a general term for a group of complex brain disorders. Individuals with autistic mental disabilities have symptoms, namely difficulties in communicating/social interaction, repetitive patterns of behavior, and disturbances in verbal and nonverbal communication. Sometimes people with mild autistic mental disabilities also experience emotional disturbances due to a lack of*

*ability to communicate socially and socially interact. Regarding the presence of someone suffering from autism spectrum disorder, there is a legal issue in which the person concerned is presented as a witness to a crime. Does he have the capacity as a witness and what is the force of the law? Witness testimony is principally a means of evidence in a criminal case in the form of testimony from a witness regarding a criminal event that he himself heard, saw for himself, and experienced himself by stating the reasons for his knowledge.*

*Keywords: Strength, Evidence, Witness, Autism Spectrum Disorder (ASD).*

## **Pendahuluan**

Pada awal tahun 2016, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu perubahan mendasar adalah perubahan istilah dari ‘penyandang cacat’ menjadi ‘penyandang disabilitas’. Penggunaan istilah baru ini dirasakan lebih tepat karena mengubah perspektif dimana sebelumnya penyandang cacat merujuk pada kerusakan secara medis, sedangkan disabilitas merupakan pandangan hambatan partisipasi sosial karena keterbatasan fisik, mental ataupun faktor lingkungan yang tidak mengakomodasi. Disabilitas merupakan fenomena alamiah dari keberagaman manusia. Sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan pengakuan dan penghormatan yang setara, bukan dikasihani dan didiskriminasikan. Selain kedua istilah di atas, terdapat istilah ketiga yaitu difabel. Melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tentang Penyandang Disabilitas diharapkan bahwa jaminan perlindungan dan pemenuhan hak

penyandang disabilitas di Indonesia memulai era baru.

Tidak hanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengamanatkan bahwa setiap orang yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat rentan berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan disesuaikan dengan kekhususannya. Hak-hak penyandang disabilitas dibahas dalam CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang mengakui bahwa difabel adalah pemegang hak dan adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah yang positif untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, terkait dengan peradilan, perlu diwujudkan adanya suatu sistem peradilan yang dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang tanpa membedakan kondisi-kondisi tertentu (inklusi) dan tentunya dapat mengakomodir kebutuhan



penyangang disabilitas baik dalam sarana-prasarana, prosedur hukum, hambatan sumber daya dan paradigma Aparat Penegak Hukum sehingga penyangang disabilitas dapat terhindar dari hambatan dan diskriminasi ketika berhadapan dengan hukum.

Keterlibatan penyangang disabilitas dalam ranah hukum acapkali mengalami kendala karena adanya keterbatasan yang dimilikinya. Hal ini memicu ketidakadilan bagi penyangang disabilitas. Segala akses terhadap keadilan dalam penerapan hukum dan aturan terhadap penyangang disabilitas adalah kesempatan setara untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Penyangang difabel memiliki hak yang sama dan sepenuhnya didengar serta berpartisipasi aktif dalam keseluruhan aspek dalam hukum. Akses terhadap keadilan yang didapatkan juga sama untuk difabel

Salah satu disabilitas adalah *Autism Spectrum Disorder* (ASD) adalah istilah umum untuk sekelompok gangguan otak anak yang kompleks. Gangguan ini ditandai dalam berbagai derajat kesulitan interaksi sosial/komunikasi sosial dan perilaku repetitif. ASD masuk dalam ragam disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu

fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara.<sup>1</sup>

KUHP tidak menyebutkan secara khusus mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penyangang disabilitas mental termasuk autis, karena ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP diterapkan bagi Tersangka/Terdakwa Penyangang disabilitas mental autis. Adapun Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut mengatur bahwa : “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” Jadi apabila Pasal 44 ayat (1) KUHP ini diterapkan bagi Penyangang Disabilitas Mental Autis, tidak ada perbedaan antara Penyangang Disabilitas Mental Autis baik ringan, sedang atau berat, dalam artian semua sama asal dapat dibuktikan telah memenuhi kriteria Pasal 44 ayat (1) KUHP

Menurut *American Psychiatric Association* yang telah menerbitkan standar panduan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* kelima (DSM-5) di bulan Mei 2013, *Autism Spectrum Disorder* (ASD) atau Autis merupakan sebuah spektrum gangguan perkembangan di mana setiap

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.45

penyandangnya memiliki kondisi yang berbeda-beda dan tidak ada yang sama. Adapun individu Penyandang disabilitas mental autis memiliki gejala atau *symptoms* yaitu di antaranya kesulitan dalam melakukan komunikasi/interaksi sosial, pola perilaku yang berulang-ulang, dan gangguan dalam komunikasi verbal dan nonverbal. Terkadang penyandang disabilitas mental autis ringan juga mengalami gangguan emosi akibat kurangnya kemampuan berkomunikasi sosial dan interaksi sosial. Misalnya marah-marah tak terkendali memukul orang lain sampai terluka.<sup>2</sup>

Terkait keberadaan seseorang yang menderita *autism spectrum disorder* timbul adanya isu hukum dimana yang bersangkutan dihadirkan sebagai saksi atas terjadinya tindak pidana. Apakah ia memiliki kapasitas sebagai saksi dan bagaimana kekuatan hukumnya ? Keterangan saksi pada prinsipnya merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Berdasarkan uraian dan pemaparan tersebut di atas peneliti tertarik untuk

mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang saksi suatu tindak pidana yang menderita *autism spectrum disorder* dan mengangkat dalam suatu penulisan artikel hukum dengan judul: “***Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Saksi yang Menderita Autism Spectrum Disorder***”

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, diidentifikasi 2 (dua) permasalahan : (1) Apa kriteria yuridis kesehatan seorang saksi dalam perkara pidana ? dan (2) Bagaimana kekuatan pembuktian saksi yang menderita *autism spectrum disorder* dalam ketentuan hukum acara pidana ?

---

<sup>2</sup> Ignatius Dharta Ranu Wijaya. *Komunikasi Sosial Anak dengan Autism Spectrum Disorder*, Yogyakarta, Pustaka Ilmu Tama, 2009, hlm.18



## Pembahasan

### Kriteria Yuridis Kesehatan Seorang Saksi Dalam Perkara Pidana

Salah satu bentuk disabilitas sebagaimana diuraikan adalah adanya kondisi *autism spectrum disorder*. *Autism Spectrum Disorder* (ASD) adalah kelainan perkembangan sistem saraf pada seseorang yang dialami sejak lahir ataupun saat masa balita. Karakteristik yang menonjol pada anak dengan gangguan ASD adalah anak yang bersangkutan akan kesulitan dalam membina hubungan socialnya. Hal ini dapat dilihat dari cara komunikasi anak yang sulit dipahami oleh orang lain (tidak dapat berkomunikasi verbal dan non verbal), anak yang bersangkutan akan sangat sulit dalam hal memahami emosi dan perasaan orang lain. Pada anak dengan gangguan ASD kadang kala terdapat suatu bentuk perilaku yang khas yaitu tidak terkendalinya luapan emosi yang berkaitan dengan perasaan atau yang dikenal dengan perilaku tantrum. segala kekurangan tersebut kerap kali membatasi anak dalam melakukan suatu kegiatan.

Kesulitan dalam hubungan sosial dan interaksi telah menjadi ciri khas ASD. Oleh karena itu, kebutuhan untuk memahami sifat dari kesulitan ini dan untuk menemukan perawatan yang efektif untuk mereka telah menjadi inti penelitian ASD dan praktik pendidikan. Tidak seperti

anak-anak pada umumnya yang belajar bagaimana menjadi sosial dan interaktif dengan melihat bagaimana orang lain berbicara, bermain dan berhubungan satu sama lain, menikmati pertolongan dan memulai keterlibatan sosial, mempertahankan dan merespons interaksi dengan orang lain, anak-anak dengan ASD sering tidak menunjukkan perkembangan yang diharapkan dari keterampilan interaksi sosial awal. Mereka sering menghindar secara sosial, tidak peduli secara sosial dan canggung. Anak ASD menghindari kontak sosial dengan mengamuk atau melarikan diri dari orang-orang yang mencoba berinteraksi dengan mereka. Mereka mencari kontak sosial dengan orang-orang hanya jika mereka menginginkan sesuatu.

Pada realitanya, pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari masih belum berjalan dengan apa yang telah diatur dalam perundang-undangan.<sup>3</sup> Akses keadilan dalam segi hukum masih sangat langka dirasakan oleh kaum disabilitas. Masih banyak Penyandang disabilitas yang mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam masyarakat. Untuk beberapa kategori disabilitas tertentu tidak memenuhi syarat dalam kapasitasnya

---

<sup>3</sup> Yudiman, *Konflik Sosial dan Anarkisme*, Andi offser, Yogyakarta, 2013, hlm. 5.

untuk menjadi saksi, mereka tidak termasuk sebagai kategori kesaksian penuh karena tidak dapat melihat, mendengar dan seperti saksi normal lainnya. Penyandang disabilitas walaupun memiliki kekurangan pada dasarnya dapat dipilah dan dipilih untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana asalkan memenuhi syarat kesehatan tertentu

Pada hakikatnya KUHAP menganut prinsip keharusan menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 (1) KUHAP yang intinya menyatakan bahwa keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila dinyatakan dalam sidang pengadilan. Akan tetapi, Pasal 162 (1) KUHAP sendiri memberi pengecualian apabila saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam BAP di tingkat penyidikan tidak dapat hadir karena ; meninggal dunia atau karena ada halangan yang sah atau karena tempat tinggal atau kediamannya jauh dari tempat sidang atau karena adanya tugas atau kewajiban dari negara yang dibebankan kepadanya, maka keterangan yang telah diberikannya di tingkat penyidikan tersebut dapat atau boleh dibacakan di persidangan.

Pada ketentuan Pasal 171 KUHAP juga mengatur pengecualian mengenai kesaksian di bawah sumpah. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa anak umur 15 tahun, individu yang memiliki masalah

mengenai ingatan, individu yang mengalami sakit jiwa dan sakit gila meski hanya sementara dan apabila ingatannya telah kembali, maka tidak bisa dikategorikan sebagai saksi yang sah dikarenakan mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Keterangan saksi tersebut hanya dapat dipakai sebagai petunjuk hakim saja.

Dalam agenda pembuktian, keterangan saksi sangat diharapkan menjadi faktor penentu keberhasilan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Agar sebuah keterangan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, harus dapat memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil maksudnya disini adalah apabila keterangan saksi ini ingin dianggap “sah”, sebelum mengemukakan pendapatnya di depan hakim, saksi harus diambil janji atau sumpahnya terlebih dahulu sesuai dengan tata cara dan agama yang dianutnya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.

Pengucapan sumpah sebelum menerangkan kesaksian adalah syarat yang mutlak yang harus dilakukan agar kesaksian yang dikemukakan saksi adalah sah dan dapat digunakan menjadi pedoman bagi majelis hakim hakim untuk mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam praktiknya, tidak semua saksi bersedia



untuk disumpah. Apabila saksi tidak ingin untuk disumpah atau mengucapkan janji terlebih dahulu sebelum menyampaikan keterangannya di muka persidangan, maka keterangan saksi tersebut bukanlah termasuk alat bukti yang sah, namun hanya akan menjadi keterangan yang hanya dapat menguatkan keyakinan hakim.

Syarat kedua yaitu syarat materiil maksudnya adalah kesaksian satu orang saksi saja yang dihadirkan sebagai alat bukti di persidangan tidak dapat dianggap sah sebagai alat bukti (*unus testis nulus testis*). Pasal 183 KUHAP juga menegaskan hal yang sama. Majelis Hakim dalam menentukan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sekurang-kurangnya harus didukung oleh dua buah alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana.

Ketentuan Pasal 171 KUHAP menyatakan bahwa : Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah : (1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; (2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Berdasarkan ketentuan Pasal 171 KUHAP tersebut, dapat dikemukakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam

penyakit jiwa tersebut psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara sempurna secara hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Hal tersebut menjadi salah satu kriteria yuridis bahwasanya kesehatan seorang saksi khususnya kesehatan mental dalam perkara pidana, menjadi salah satu pertimbangan. Keberadaan saksi suatu tindak pidana yang menderita *autism spectrum disorder* walaupun ia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana namun tidak memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, dapat penulis kemukakan bahwasanya kriteria secara umum sebagai saksi adalah ia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana, sementara syarat sehat sebagai saksi dalam pembuktian hukum pidana adalah bahwa orang tersebut tidak sakit ingatan atau tidak sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Dalam hal ini orang yang menderita *autism spectrum disorder* sebagai saksi tidak memenuhi syarat baik secara langsung maupun tidak langsung tidak sehat sebagai saksi secara akal dan pikirannya, sehingga ia mampu

dengan jelas dan bertanggungjawab untuk mengungkapkan apa yang ia lihat, ia dengar atau ia alami sendiri suatu peristiwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Pemahaman terhadap hak atas informasi sebagai hak konstitusional justru tidak tampak dengan jelas. Mahkamah dalam pertimbangan putusan perkara *a quo* lebih memilih mempertimbangkan penggunaan GPS aplikasi dalam konteks perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi memahami penggunaan GPS aplikasi dikaitkan dengan maksud dan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta dengan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan demi menjawab argumentasi pemohon atas urgensi uji konstitusi.

### **Kekuatan Pembuktian Saksi Yang Menderita *Autism Spectrum Disorder* dalam Ketentuan Hukum Acara Pidana**

Penerapan sistem pembuktian perkara pidana terkait penyandang disabilitas sensorik memang membutuhkan kemampuan, pemahaman dan kecermatan Hakim untuk mempertimbangkan keberadaan mereka secara komprehensif. Penyandang disabilitas secara mental khususnya orang yang menderita *autism spectrum disorder* dalam kapasitas sebagai

saksi, korban atau terdakwa memang memiliki keterbatasan untuk mengakses proses dan informasi selama persidangan dengan baik. Namun keterbatasan itu bukan menjadi penghalang untuk memperoleh akses keadilan yang sesungguhnya. Keterbatasan berupa tidak bisa berbicara dengan baik, akan mengalami kesulitan ketika diminta keterangan baik di tingkat kepolisian, penuntutan maupun di pengadilan.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka kekuatan pembuktian keterangan saksi penyandang disabilitas khususnya orang yang menderita *autism spectrum disorder* adalah hanya sebagai petunjuk saja untuk penegak hukum kemudian mencari kesesuaian keterangannya antara satu saksi dengan saksi lain, sehingga benar bahwa terdapat suatu kejadian atau peristiwa hukum. Untuk memutuskan bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima atau tidak merupakan wewenang majelis hakim

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat. Artinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum. Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan



tiada membeda-bedakan orang dengan pelbagai resiko yang dihadapinya. Agar supaya putusan hakim diambil secara adil dan obyektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, maka selain pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum (kecuali Undang-Undang menentukan lain), juga hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkaranya.

Berdasarkan uraian tersebut pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara terkait dengan kesaksian anak dalam perkara ini ialah dengan memilih menerapkan Pasal 185 ayat (7) KUHAP secara keseluruhan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang lain. sehingga oleh majelis hakim keterangan saksi tentang sifat dan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan tanpa disumpah yaitu :

1. Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah harus dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah, walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling berkesesuaian dengan keterangan saksi yang lain.

2. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian artinya hal tersebut tidak menentukan putusan hakimnya. Sifatnya saja pun bukan merupakan alat bukti yang sah, tentu dengan sendirinya tidak mempunyai nilai pembuktian.

3. Dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, pada umumnya keterangan itu dapat dipergunakan sebagai tambahan menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah.<sup>4</sup>

Keterangan saksi adalah alat bukti pertama yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. KUHAP juga meminta hakim ‘bersungguh-sungguh memperhatikan’ keterangan saksi demi kepentingan penilaian kebenaran keterangan tersebut. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya keterangan saksi. Ada empat hal yang perlu sungguh-sungguh diperhatikan hakim, yaitu:

- a) Persesuaian keterangan satu saksi dengan saksi lain.
- b) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk

---

<sup>4</sup> Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Al' Adl, Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014, hlm. 25

memberikan keterangan tertentu;  
dan

- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP menyatakan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Saksi berantai tersebut juga diungkapkan oleh Andi Hamzah, yang intinya mengandung pengertian yang sama dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP tersebut. Saksi berantai (*kettingbewijs*) adalah keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian tertentu, hal tersebut

sebagaimana diatur di dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP.<sup>5</sup>

Kesaksian berantai dirumuskan oleh Hari Sasangka bahwa kesaksian berantai adalah beberapa orang saksi yang memberikan keterangan tentang suatu kejadian yang tidak bersamaan, asalkan berhubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa dan tidak dikenai *unus testis nullus testis*.<sup>6</sup> Saksi berantai juga disebutkan oleh S.M. Amin, yang membedakan saksi berantai menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a) Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam suatu perbuatan.
- b) Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam beberapa perbuatan.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka saksi berantai diartikan sebagai keterangan ; keterangan saksi ; saksi yang berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi memiliki hubungan antara satu dengan lainnya untuk menggambarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu berkaitan dengan perkara yang disidangkan di pengadilan.

Sebagaimana disebutkan oleh Nurul Ghufron dalam kuliah Online Jimly School menyatakan bahwa pembuktian

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm.266

<sup>6</sup> Hari Sasangka, *Op.Cit*, hlm.87

<sup>7</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2016, hlm.107



keterangan saksi dalam perkara pidana mengacu pada 3 (tiga) hal bahwa :

1. Subjektifitas
2. Materi
3. Bagaimana mekanisme pengungkapannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kekuatan pembuktian keterangan saksi penyandang disabilitas khususnya orang yang menderita *autism spectrum disorder* adalah hanya sebagai petunjuk saja untuk penegak hukum kemudian mencari kesesuaian keterangannya antara satu saksi dengan saksi lain, sehingga benar bahwa terdapat suatu kejadian atau peristiwa hukum. Untuk memutuskan bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima atau tidak merupakan wewenang majelis hakim.

Kemampuan bertanggung jawab berdasarkan sudut pandang ilmu psikiatri, maka ada 2 (dua) jenis kemampuan bertanggung jawab, yaitu :

- 1) Tak mampu bertanggung jawab, dikarenakan ketidakmampuan untuk memahami atau memilih sesuatu berdasarkan realita yang ada.
- 2) Bertanggung jawab penuh, selain dari golongan gangguan psikosis,

sekalipun mereka menderita gangguan non psikosis, karena mereka terkadang bisa sadar seperti orang biasa, dan beberapa hanya tidak sadar saat gangguan yang mereka miliki sedang kambuh.<sup>9</sup>

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas sendiri telah dijamin dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas Pasal 9 huruf a yaitu hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan Pasal 9 huruf b yaitu hak diakui sebagai subjek hukum. Dalam pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa : penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas sebagai saksi, tersangka, terdakwa, atau korban wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog, psikiater, atau tenaga ahli professional untuk mengetahui kondisi kesehatan dan kejiwaan penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 9 dikatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan diakui sebagai subjek hukum, maka dengan diakuinya penyandang disabilitas sebagai subjek hukum berarti menurut hukum ia mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak dalam hukum dan dalam Pasal

---

<sup>8</sup> Nurul Ghufron dalam kuliah Online Jimly School, diakses tanggal 13 Juli 2014

---

<sup>9</sup> Syafira Basuki, *Keterangan Saksi dengan Gangguan Jiwa Sebagai Alat Bukti di Pengadilan*, Jurnal Jurisdiction Universitas Airlangga, Volume 4 Nomor 5 2021, hlm.9

30 ayat (1) memperbolehkan penyandang disabilitas untuk menjadi saksi dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan dan saran dari ahli yang professional untuk mengetahui kondisi kesehatan atau kejiwaan penyandang disabilitas, maka disini Undang-Undang Penyandang Disabilitas menjamin hak penyandang disabilitas dihadapan hukum dan hak asasi mereka sebagai manusia.

Selain pada Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Penyandang disabilitas yang diperbolehkan menjadi saksi, dalam praktek Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memberikan hak yang sama di hadapan hukum untuk orang dengan gangguan jiwa dengan dibolehkannya orang dengan gangguan jiwa diperiksa untuk memberikan keterangan sebagai saksi namun dengan syarat tanpa sumpah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 171 dikatakan bahwa, Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

- 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP, dikatakan bahwa:

“...orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila, meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut dengan *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja”.

Penjelasan Pasal 171 KUHAP ini menggunakan kata *psychopaat*, sedangkan berdasarkan klasifikasi gangguan jiwa menurut PPDGJ-III, dari 10 (sepuluh) golongan yang termasuk didalamnya adalah jenis gangguan jiwa F00 sampai dengan F98 tidak ada penggunaan istilah *psychopaat*, namun beberapa sumber memberikan penjelasan yang pada intinya adalah gangguan kepribadian antisosial yang termasuk dalam golongan ke-tujuh yaitu F60-F69.<sup>10</sup>

Untuk penafsiran penyakit atau gangguan jiwa yang termasuk ke dalam Pasal 171 KUHAP ini, diambil ruhnya yaitu ketidakmampuan bertanggung jawabnya. Meskipun dalam ilmu psikiatri dikatakan bahwa psikopat tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya karena ia termasuk dalam golongan non psikosis, namun pada pasal 171 KUHAP

---

<sup>10</sup> Put Fui Syafira, *Keterangan Saksi dengan Gangguan Jiwa Sebagai Alat Bukti di Pengadilan*, Jurnal Hukum Jurisdiction, Universitas Airlangga, Volume 4 No. 5 September 2021



ini menekankan kepada maksud dari pembuat KUHP yang lebih merujuk kepada orang sakit jiwa atau gangguan jiwa. Disimpulkan bahwa pada Pasal 171 KUHP berdasarkan pembahasan hak yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, pada Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas diperbolehkan menjadi saksi, dalam praktek KUHP juga memberikan hak yang sama di hadapan hukum untuk orang dengan gangguan jiwa dengan dibolehkannya orang dengan gangguan jiwa diperiksa untuk memberikan keterangan sebagai saksi namun dengan syarat tanpa sumpah, karena pada hakikatnya menjadi saksi merupakan

perwujudan dari hak asasi manusia dan hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, yang membedakan hanyalah kepada ketentuan sumpah untuk orang yang disebut Orang Dengan Gangguan Jiwa saja yang tidak diambil sumpahnya saat memberikan keterangan di pengadilan atas dasar ketidakmampuannya bertanggungjawab diakibatkan pertimbangan pada Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Penyandang Disabilitas. Penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas sebagai saksi wajib meminta pertimbangan dari ahli untuk mengetahui kondisi kesehatan dan kejiwaan penyandang disabilitas

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa : Syarat kesehatan sebagai saksi adalah sehat secara jiwa, raga, akal dan pikirannya sehingga ia mampu dengan jelas dan bertanggung jawab untuk mengungkapkan apa yang ia lihat, dengar, atau alami suatu peristiwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Kekuatan pembuktian keterangan saksi penyandang *autism spectrum disorder* hanya sebagai

petunjuk apabila keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi lain sehingga benar bahwa terdapat suatu peristiwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang telah ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat diberikan bahwa : (1) Untuk mempermudah akses disabilitas dalam persidangan, maka perlu disediakan jasa pelayanan penerjemah di setiap sektor instansi penegak hukum,

mulai dari tingkat Penyidikan, Penuntutan, sampai Putusan Majelis Persidangan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses keadilan menuju kesamaan hak dalam proses peradilan yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. (2) Mahkamah Agung perlu membuat regulasi untuk menyusun Peraturan Mahkamah

Agung (PERMA) tentang pedoman pelaksanaan akses disabilitas dalam proses Peradilan dengan mengidentifikasi masalah di pengadilan. Kemudian pengadilan dapat menyediakan akses yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pihak berperkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Al Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*, Bekasi: PT. Galaxi Puspa Mega, 2002
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Dio Ashar, *Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas*, Jakarta, Prisma Media Utama, 2006
- Effendy M., *Dimensi Dinamika Hak Azasi Manusia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001
- Haryanto dan Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, Malang, MNC Publishing, 2021
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung
- Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rosda Cipta Karya, 2003
- Sali Susiana, *Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Jakarta, Azza Grafika, 2014
- Ignatius Dharta Ranu Wijaya. *Komunikasi Sosial Anak dengan Autism Spectrum Disorder*, Yogyakarta, Pustaka Ilmu Tama, 2009
- Lavina Suryani, *Terapi Biomedis Fungsional Untuk Autisme dan ABK*, Jakarta, Bintang Press, 2021
- Maulani Rotinsulu, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012
- Muhammad Joni. *Hak-Hak Penyandang disabilitas dalam Buku Panduan Bantuan Hukum Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2014
- Mujiyanti, *Mengenal Autisme dan Penanganannya*, Jakarta, Relasi Inti Media, 2020
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan*



*KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta

*Pengaturan Pemeriksaan dan Pembuktian Perceraian dalam Hukum Acara Pengadilan Agama*, Vol 38, No.3, 2016

Nursyamsi, Fajri. *Hak Penyandang Disabilitas dan Tantangan Global Bagi Indonesia*, Media Insan Utama Grafika, Surabaya, 2013

Saija W., *Eksistensi dan Urgensi Penerjemah Bahasa Isyarat "Bisu Tuli" Dalam Melancarkan Proses Peradilan Pidana*, Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 2017

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016

Syafira Basuki, *Keterangan Saksi dengan Gangguan Jiwa Sebagai Alat Bukti di Pengadilan*, Jurnal Jurisdiction Universitas Airlangga, Volume 4 Nomor 5 2021

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002

S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2016

Nurul Ghufron dalam kuliah Online Jimly School, diakses tanggal 13 Juli 2014

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Hotline : 081559555433  
081231117575

Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2005

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Yudiman, *Konflik Sosial dan Anarkisme*, Andi offser, Yogyakarta, 2013

Jurnal Hukum :

Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Al' Adl, Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014

Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, *Kekhususan Pengaturan*